



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 36/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN SERENGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta melakukan penggantian antar waktu terhadap anggota Panitia Pemungutan Suara yang berhenti antarwaktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Surakarta Nomor 36/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Kecamatan Serengan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 59/PP.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 36/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Serengan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 44/ PK.01-BA/3372/KPU-Kota/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Rapat Pleno Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 36/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN SERENGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Riko Sandya Pasana Windra sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan karena yang bersangkutan mengundurkan diri.

KEDUA : Mengangkat dan menetapkan Sdr. Iwan Dadiyanto sebagai pengganti antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.

KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 di tingkat kelurahan, yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa kerja terhitung mulai tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KEEMPAT : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 36/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Serengan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SURAKARTA
 NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR
 36/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 WILAYAH KECAMATAN SERENGAN DALAM
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 SURAKARTA TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN SERENGAN
 DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
 TAHUN 2020

No	Kelurahan	Nama PPS	L/P	Alamat
1.	Joyotakan	1. Didik Kurniawan	L	Joyotakan RT 001 RW 003
		2. Sarwiji Wahyuniyati, S.E	P	Jl Bohang I No.3 Joyotakan RT 004 RW 002
		3. Vergina Rica Kusriani	P	Joyotakan RT 001 RW 006
2.	Danukusuman	1. Ika Megawati Sebayang	P	Jl. Srikuncoro RT. 002 RW. 009
		2. Anisa Silfia Hanim	P	Jl. Sri Kuncoro II No.17
		3. Dewi Mardiyana Sebayang	P	Jl. Srikuncoro RT. 002 RW. 009
3.	Serengan	1. Sigit Rahmadi	L	Makam Bergolo RT 003 RW 007
		2. Sutanto	L	Dawung Tengah RT 004 RW 013
		3. Emi Mardiyastuti	P	Dawung Tengah RT 003 RW 013
4.	Tipes	1. Susilowati, SE	P	Sutogunan RT.02 RW.07
		2. Oktavianto Sandy Kurniawan	L	Tipes RT02 RW.14
		3. Beti Lestari	P	Puspan RT.01 RW.05
5.	Kratonan	1. Joko Utomo	L	Kratonan RT 004 RW 001
		2. Jaka Santosa	L	Joyodiningratan RT.05 RW.05
		3. Zainab Ummu Latifah	P	Kratonan RT 004 RW 001

No	Kelurahan	Nama PPS	L/P	Alamat
6.	Jayengan	1. Sasongko Nugroho Hernu Putro	L	Jayengan Lor 174 RT 01 RW 08
		2. Nur Hasan Huda Choiri	L	Kartopuran RT 003 RW 005
		3. Adi Purnomo	L	Kartopuran RT 002 RW 002
7.	Kemlayan	1. Teza Ramananda Febriana	P	Notodiningratan RT 5 RW 4 Kemlayan
		2. Reno Apindo Tama	L	Singosaren RT 02 RW 3, Kemlayan
		3. Iwan Dadiyanto	L	Singosaren Kemlayan RT 003/RW 003

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani